

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sesuai dengan tujuan Negara Indonesia yang diuraikan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang sekaligus juga merupakan fungsi pemerintah Indonesia, dapat dikatakan bahwa tujuan penyelenggaraan pemerintahan Indonesia adalah untuk menghidupkan kehidupan Negara yang meliputi segenap aspek kehidupan Bangsa dan Negara, baik aspek politik, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan Negara. Untuk lebih jelasnya tujuan negara Indonesia yang terdapat dalam Undang-undang Dasar 1945 alenia keempat adalah:

“Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap Bangsa Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan Bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan perdamaian abadi dan keadilan sosial.....)”

Tujuan Nasional yang dicita-citakan oleh seluruh rakyat Indonesia tidak akan dapat tercapai dengan baik dan lancar tanpa di barengi oleh suatu pemerintahan yang kuat bersih dan berwibawa.

Dewasa ini kita lihat bahwa pemeritah Republik Indonesia sedang giat-giatnya melaksanakan pembangunan di segala bidang, baik pembangunan mental maupun pembangunan fisik termasuk di bidang

pemerintahan. Karena menyadari bahwa pemerintah itu pelayan masyarakat yang akan mengusahakan pencapaian tujuan secepat dan sebaik mungkin.

Upaya pemerintah untuk meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat di perlukan penanganan secara sungguh-sungguh dan terencana untuk itu pemerintah mengeluarkan berbagai peraturan-peraturan dan keputusan-keputusan dengan menyediakan dana yang tidak sedikit jumlahnya untuk keperluan sarana dan fasilitas supaya tugas-tugas dapat terlaksana.

Untuk memperlancar pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan serta untuk meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat, maka pemerintah telah mengambil kebijaksanaan untuk membentuk kabupaten yang baru di daerah Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam, sesuai dengan peraturan pemerintah Republik Indonesia no. 4 Thn 2002 tentang pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya, dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

Diharapkan dengan keberadaan kabupaten yang baru ini, pemerintah dapat menjalankan fungsinya sebaik mungkin dan dengan cepat dapat menangani masalah-masalah yang timbul. Agar pelayanan terhadap masyarakat dapat terlaksana dengan berdaya guna dan berhasil guna untuk menjamin terlaksananya pembangunan di daerah